

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan suatu negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang masuk dalam kategori berkembang (*emerging country*), saat ini masih melakukan pembenahan untuk pembangunan di segala sektor. Namun, untuk dapat melakukan pembangunan secara efektif, pemerintah harus memiliki sumber pendanaan yang cukup. Penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan nasional di Indonesia. Berikut merupakan tabel yang menyajikan tentang realisasi pendanaan negara pada tahun 2017-2021:

Tabel 1.1
Proporsi Pendapatan Negara tahun 2017-2021
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan dalam Negeri	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	1.654.746,1	1.343.529,80	311.216,30	81%
2018	1.928.110	1.518.789,80	409.320,20	78%
2019	1.955.136,2	1.546.141,90	408.994,30	79%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	343.814,21	79%
2021	1.733.042,80	1.375.832,70	357.210,10	79%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Merujuk pada tabel 1.1 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar penerimaan negara di Indonesia pada tahun 2017 berasal dari pajak, yaitu sebesar 81%. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan pajak menjadi 78%. Kemudian, penerimaan pajak terus stagnan pada

tahun 2019 hingga 2021 dengan persentase penerimaan sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, yang berarti dengan pajak sebagian besar kegiatan negara akan mudah dilakukan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* yang berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi regulend yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan untuk memindahkan pendapatan dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukti dari porsi penerimaannya yang tinggi. Jika penerimaan pajak tidak maksimal, hal ini dapat mengganggu pos pengeluaran pembangunan yang telah dianggarkan oleh pemerintah dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat serta daya

saing bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem perpajakan yang ada dapat memberikan penerimaan pajak yang optimal.

Selain pemerintah, setiap warga negara juga harus memahami dengan baik semua aspek perpajakan dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tren *tax ratio* Indonesia dalam lima tahun terakhir (<https://databoks.katadata.co.id/>):

Tabel 1.2
Tren *Tax Ratio* Indonesia


No.	Tahun	Nilai/Persen
1	2017	9,89
2	2018	10,24
3	2019	9,77
4	2020	8,33
5	2021	9,11

Sumber : Laporan Kementerian Keuangan 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kinerja perpajakan di Indonesia belum optimal, tercermin dari masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun di mana *tax ratio* Indonesia menurun paling dalam dikarenakan pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 masih di bawah level sebelum pandemi. Terlebih, berdasarkan laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *tax ratio* Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Pasifik yang memiliki rata-rata rasio mencapai 19,1%, *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah di atas Bhutan dan Laos. Menurut menteri keuangan, secara teoritis terdapat *policy gap* dan *compliance gap* yang membuat *tax ratio* Indonesia cenderung rendah dan menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk

memberikan perhatian khusus terhadap kinerja *tax ratio* (Wildan, 2022). Negara dengan *tax ratio* yang tinggi dapat memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan lainnya, seperti hutang. Selain itu, *tax ratio* yang tinggi juga menggambarkan kontribusi rakyat yang tinggi dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan menjadi aspek yang sangat penting dalam penerapan sistem perpajakan.

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, mencatat semua penghasilan yang terkena pajak, melaporkan hingga membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rahayu (2009) dalam Ngadiman & Huslin (2015), ada dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.



Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak

No	Tahun	Nilai/Persen
1	2017	72,58
2	2018	71,1
3	2019	73,06
4	2020	77,63
5	2021	84,07

Sumber : Laporan Kementerian Keuangan 2017-2021

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip dari databoks.katadata.co.id, tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Kemenkeu memandang bahwa perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di tahun-tahun selanjutnya. Akan tetapi, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak mudah untuk dilakukan, perlu adanya peningkatan kesadaran atau kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak serta optimalisasi kebijakan pemerintah. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada tahun-tahun berikutnya adalah dengan melakukan bimbingan penggalian potensi pajak (Nurjanah, 2022).

Potensi pajak di Indonesia dapat terlihat pada generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial. Dalam kaitannya dengan calon wajib pajak potensial, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi atau niat seseorang. Menurut Budiarmanto (1999) dalam Athaya & Valentino (2021), motivasi biasanya mempengaruhi intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif). Generasi muda belum berkecimpung secara nyata dalam dunia perpajakan. Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus di sini adalah niat untuk patuh. Niat untuk patuh diharapkan dapat mewujudkan kepatuhan di masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan kepatuhan, perlu adanya pendekatan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, terutama dengan menanamkan kesadaran pajak pada generasi muda sejak dini, usia yang masih bisa secara maksimal ditanamkan nilai-nilai kesadaran pajak. Apabila penanaman nilai kesadaran pajak berhasil, diharapkan para remaja pada saat dewasa misalkan saat bekerja maupun mempunyai usaha, mereka sudah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajak dan mengerti pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan negara. Karena masih terdapat kurangnya pengetahuan generasi muda tentang pajak, hal ini akan mempengaruhi tingkat keinginan untuk mematuhi pajak. Memperkenalkan pajak pada generasi muda sejak dini itu penting. Hal ini dikarenakan pada usia dini, seseorang masih relatif mudah ditanamkan berbagai karakter dan penanaman sikap dasar (Nurjanah, 2022).

Menurut Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas, Ditjen Pajak Djoko Slamet Suryoputro (2010), untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak, DJP terus melakukan edukasi melalui sosialisasi dan simulasi mengenai pajak. Sosialisasi pajak dilakukan melalui penyuluhan seperti program inklusi kesadaran pajak, seruan moral, kurikulum pembelajaran, dan dengan membuka situs peraturan pajak yang dapat diakses kapan saja. Sehingga dengan adanya edukasi tersebut, tingkat pengetahuan dan pemahaman generasi muda terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkat. Edukasi pajak yang baik dapat mendorong generasi muda menjadi motor penggerak kesadaran pajak Indonesia.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan memberikan edukasi pajak pada generasi muda sejak dini, diharapkan dapat membantu meningkatkan

literasi dan persepsi yang baik tentang perpajakan, sehingga menimbulkan niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Literasi wajib pajak tentang peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan tindakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin baik literasi dan persepsi mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan tindakannya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki literasi tentang perpajakan dan memiliki persepsi yang buruk, maka wajib pajak tidak dapat menentukan tindakannya dengan tepat (Nugroho & Zulaikha, 2012).

Dalam penelitian Rusli & Nainggolan (2021) tentang pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak masa depan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan sejak dini yang diberikan bagi calon wajib pajak masa depan sangatlah penting dan kegiatan ini harus dilakukan secara intens. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fachrainy, Sari, & Ermawati (2021) mengenai kepatuhan pajak generasi muda sebagai calon wajib pajak potensial yang juga menunjukkan literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rahmadini (2022) yang menguji tentang pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap niat untuk patuh calon wajib pajak, hasil penelitiannya menyatakan pengetahuan atau literasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap niat patuh pajak dikarenakan ada faktor lain yang juga mempengaruhi keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) terkait persepsi menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusdita & Subekti (2017), walaupun persepsi terbukti memiliki hubungan yang berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak, namun pengaruhnya masih lemah.

Selain dilihat dari tingkat literasi dan persepsi terhadap pajak, perilaku niat untuk patuh diduga juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemudahan administrasi perpajakan, yang didukung oleh perkembangan teknologi (Assiddiq, 2022). Perkembangan teknologi terus berkembang dengan cepat, dan inovasinya disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Selain itu, generasi muda sangat cepat dalam menyerap keterampilan digital dan terkenal cukup mahir dalam mengoperasikan internet dalam segala hal. Saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tergantung pada teknologi, termasuk dalam sistem perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. DJP melakukan digitalisasi dengan menerapkan teknologi dalam pelayanan pajak seperti *e-SPT*, *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, *e-nofa*, dan *e-faktur* yang dapat diakses secara *online*. Wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan kewajiban perpajakannya secara manual di kantor pajak, karena hal ini dapat membuang waktu para wajib pajak yang berdampak pada malasnya wajib pajak untuk

menyampaikan kewajiban perpajakannya, belum lagi terbatasnya jam operasional kantor pajak. Dengan adanya fasilitas perpajakan yang dapat diakses secara *online* serta dapat diakses kapan saja dan dimana saja, diharapkan dapat memudahkan dan mendorong calon wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto (2021) menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi sistem perpajakan, seperti *e-Registration* NPWP dan *e-Filing*, secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Graharian (2020) yang menunjukkan hasil penerapan *e-Registration* dan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penerapan e-SPT dan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Literasi, persepsi dan digitalisasi adalah tiga faktor yang sangat penting dalam menentukan niat seseorang untuk mematuhi perpajakan. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Literasi rendah berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa, dan persepsi yang buruk bisa mempengaruhi niat seseorang untuk patuh atau tidaknya dalam memenuhi perpajakan. Begitupun dengan digitalisasi sistem perpajakan, menurut Bawono Kristiaji dalam Asmarani (2021), pembentukan sistem pajak yang ideal kerap terjebak pada ranah kebijakan dan administrasi, seharusnya pemahaman,

pengetahuan dan persepsi mengenai pajak yang semestinya didahulukan, hal ini dikarenakan desain kebijakan dan administrasi pajak yang baik tidak dapat diimplementasikan secara optimal jika generasi muda kurang melek akan pajak.

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan tidak selalu berpengaruh positif terhadap kepatuhan, dan subjek penelitian yang lebih berfokus kepada wajib pajak, maka peneliti akan mencoba melihat dari sudut pandang generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa. Penelitian ini akan mengambil mahasiswa S1 Universitas Andalas sebagai subjek penelitian untuk mengkaji sejauh mana pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z, selain itu peneliti juga ingin melakukan penelitian apakah terdapat perbedaan niat untuk mematuhi perpajakan antara seseorang yang mendapatkan edukasi pajak atau tidak mendapatkan edukasi pajak. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil yang akan diperoleh bisa menjadi bahan masukan bagi program DJP dalam memaksimalkan pemahaman perpajakan di masyarakat luas dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi yang mampu mendorong mahasiswa untuk patuh pajak. Dan juga sebagai masukan agar digitalisasi sistem perpajakan semakin dioptimalkan penggunaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat literasi perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada Generasi Z?

2. Apakah persepsi perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada Generasi Z?
3. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada Generasi Z?
4. Apakah ada perbedaan niat patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan antara mahasiswa yang mendapatkan edukasi pajak dengan tidak mendapatkan edukasi pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah tingkat literasi perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada Generasi Z
2. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada Generasi Z
3. Untuk menguji secara empiris apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat patuh pajak pada Generasi Z
4. Untuk mengidentifikasi perbedaan niat patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan antara mahasiswa yang mendapatkan edukasi pajak dengan yang tidak mendapatkan edukasi pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris terkait adanya pengaruh tingkat literasi perpajakan,

persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang perpajakan bagi mahasiswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan informasi bagi DJP dalam menyusun dan mengoptimalkan program kerja guna menyadarkan masyarakat terkhususnya mahasiswa di Perguruan Tinggi sebagai calon wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi Universitas bahwa pembelajaran umum mengenai perpajakan sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi mahasiswa untuk meleak pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai berbagai teori-teori yang menjadi dasar penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian antara lain desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian deskripsi objek penelitian mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan saran.

